

Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Fatriadi Ruslan dalam Kasus Peredaran Narkotika di Mataram (Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mt)

Muhammad Din Al Fajar^{1*)} Anggi Rahmadina Lubis² Blesscherise Sebayang³ Dina Sarahani Gultom⁴ Kanaya Salsha Diva⁵ Nabila Alya Safwana Dalimunthe⁶ Noya Callista Rumahorbo⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

1mdinalfajar@gmail.com, 2anggirr15@gmail.com, 3blesscherisesebayang@gmail.com,
4dinasarah133@gmail.com, 5kanayasalsha@yahoo.com, 6nbla1234ya@gmail.com,
7noyacallista2006@icloud.com

Abstract:

Narcotics trafficking is a serious problem faced by many countries, including Indonesia, with detrimental impacts on individual physical and mental health as well as social and economic stability. Abuse of narcotics, especially Class I narcotics such as methamphetamine (shabu), not only causes dependence and mental disorders, but also becomes the main commodity in the illegal narcotics trade. The Indonesian government, through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, has regulated strict sanctions for perpetrators of narcotics abuse and distribution. A case study in the Karang Bagu neighborhood, Mataram, shows the active role of the community in eradicating narcotics trafficking through collaboration with the police, who succeeded in uncovering methamphetamine transactions by the suspect Fatriadi Ruslan. Strict law enforcement, such as the application of Article 112 paragraph (1) in this case, is expected to be able to provide a deterrent effect and reduce the number of narcotics trafficking in Indonesia.

Keywords: *Narcotics distribution, methamphetamine (shabu), law enforcement.*

Abstrak

Peredaran narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, dengan dampak yang merugikan kesehatan fisik dan mental individu serta stabilitas sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika Golongan I seperti metamfetamin (sabu), tidak hanya menimbulkan ketergantungan dan gangguan mental, tetapi juga menjadi komoditas utama dalam perdagangan narkotika ilegal. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sanksi ketat bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Studi kasus di Lingkungan Karang Bagu, Mataram, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika melalui kerja sama dengan aparat kepolisian, yang berhasil mengungkap transaksi sabu oleh tersangka Fatriadi Ruslan. Penegakan hukum yang tegas, seperti penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam kasus ini, diharapkan mampu memberikan efek jera dan menurunkan angka peredaran narkotika di Indonesia.

Kata kunci : Peredaran narkotika, Metamfetamin (sabu), Penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Permasalahan peredaran narkotika telah menjadi wabah global yang tak kunjung mereda. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan letak geografis yang strategis, turut terdampak serius oleh ancaman ini. Narkotika, dengan beragam jenis dan bentuknya, memiliki daya tarik yang kuat bagi sebagian orang, namun di balik daya tarik tersebut, tersimpan bahaya laten yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Zat-zat psikoaktif yang terkandung dalam narkotika mampu mengubah fungsi otak

dan mengganggu sistem saraf pusat. Akibatnya, pengguna narkotika akan mengalami perubahan perilaku yang drastis, seperti halusinasi, agresivitas, dan gangguan psikologis lainnya. Ketergantungan yang timbul dari penggunaan narkotika juga sangat sulit untuk diatasi, sehingga pengguna seringkali terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk keluar.

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, namun juga berdampak luas pada masyarakat. Tingkat kriminalitas cenderung meningkat di daerah-daerah yang rawan peredaran narkotika. Perkelahian, pencurian, bahkan pembunuhan seringkali dipicu oleh pengaruh narkotika. Selain itu, narkotika juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, karena pengguna seringkali mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan narkoba. Dari perspektif ekonomi, peredaran narkotika juga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Negara harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memberantas peredaran narkotika, mulai dari upaya pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi para pengguna. Selain itu, produktivitas masyarakat juga menurun akibat penyalahgunaan narkotika, sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi beberapa golongan, salah satunya adalah Golongan I, yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan serta tidak diperuntukkan dalam terapi medis. Metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu, termasuk dalam Narkotika Golongan I, yang penggunaannya sangat dibatasi dan diawasi ketat oleh pihak berwenang. Penyalahgunaan narkotika jenis ini dapat menyebabkan berbagai efek samping serius, mulai dari kerusakan otak, penurunan daya ingat, hingga gangguan mental yang berat. Tidak hanya itu, sabu sering kali menjadi komoditas utama dalam perdagangan gelap narkotika, yang melibatkan sindikat kejahatan terorganisir.

Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukum telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang ketat untuk memerangi peredaran narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika, seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan kepemilikan tanpa izin. Salah satu pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika adalah Pasal 112 ayat (1), yang berbunyi bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Dalam kasus yang terjadi di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, terlihat bagaimana peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga terkait dengan peredaran narkoba. Laporan masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Kepolisian dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa seorang tersangka bernama Fatriadi Ruslan kerap menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Tindak lanjut dari penyelidikan ini mengarah pada penangkapan tersangka pada Rabu, 9 November 2022, sekitar pukul 20.37 WITA.

Proses penangkapan yang dilakukan oleh Tim Kepolisian di Alfamart Jalan Jenderal Sudirman menunjukkan bagaimana aparat hukum bekerja dengan profesional, melibatkan saksi, dan mematuhi prosedur yang ada. Setelah digeledah, dari tersangka ditemukan satu poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram dan berat netto 0,26 gram. Tersangka mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di Lingkungan Karang Bagu dengan harga Rp300.000,00. Selanjutnya, tersangka diamankan dan barang bukti dibawa ke Polresta Mataram untuk proses penyelidikan dan pengujian lebih lanjut.

Hasil pengujian laboratorium dari Balai POM Mataram menunjukkan bahwa barang bukti yang ditemukan mengandung metamfetamin, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I. Selain itu, hasil tes urine tersangka juga positif mengandung methamphetamine, mengindikasikan bahwa tersangka sudah lama mengonsumsi narkoba tersebut, bahkan satu hari sebelum penangkapannya. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka jelas melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, yang menjatuhnya dengan ancaman pidana berat.

Pada Kasus peredaran narkoba di daerah rawan seperti Karang Bagu mengancam serius tatanan sosial masyarakat. Kasus ini membuktikan betapa pentingnya kerjasama antara warga dan polisi untuk membongkar jaringan narkoba yang tersembunyi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku adalah kunci untuk mencegah meluasnya masalah ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan berbagai masalah yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Fatriadi Ruslan dalam Kasus Peredaran Narkoba di Mataram adalah Bagaimana kronologi kasus penangkapan terdakwa Fatriadi Ruslan terkait dengan tindak pidana narkoba, mulai dari laporan masyarakat hingga proses penangkapan dan penggeledahan, Apa isi putusan terhadap terdakwa Fatriadi Ruslan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam kasus ini dan Bagaimana analisis terhadap bunyi putusan dalam kasus ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penelitian lapangan. Pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan dalam praktik penegakan hukum di masyarakat, khususnya pada kasus peredaran narkotika di Lingkungan Karang Bagu, Mataram.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan aparat kepolisian serta masyarakat yang terlibat dalam penegakan hukum kasus narkotika di wilayah tersebut. Sedangkan, Data Sekunder berupa dokumen dan literatur terkait hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, dan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kepolisian Republik Indonesia mengenai peredaran narkotika.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi peredaran narkotika di Lingkungan Karang Bagu, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan pihak kepolisian yang menangani kasus ini serta masyarakat sekitar yang memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan, dan Studi Dokumen terhadap peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta laporan dan putusan pengadilan mengenai kasus Fatriadi Ruslan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus ini dan mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam menekan peredaran narkotika. Analisis data juga melibatkan evaluasi terhadap peran masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan peredaran narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Penangkapan

- Terdakwa Fatriadi Ruslan ditangkap pada 9 November 2022 di Alfamart Jalan Jenderal Sudirman, Kota Mataram.
- Barang bukti berupa satu poket sabu dengan berat netto 0,26 gram ditemukan di kantong celananya, bersama korek api gas dan uang tunai Rp50.000.
- Tes laboratorium membuktikan barang bukti mengandung metamfetamin (Golongan I), dan hasil tes urine terdakwa positif mengandung methamphetamin.

Isi Putusan Pengadilan

- Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

- Dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp800 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan.
- Masa penahanan dikurangkan dari pidana.
- Barang bukti sabu dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai dan pakaian terdakwa dikembalikan.

Pembahasan Penelitian

Penelitian ini meneliti mengenai putusan hakim terkait kasus narkoba dengan putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mtr. Yaitu salah satu kasus narkoba yang terungkap Dari sekian banyaknya kasus, Kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan Fatriadi Ruslan menunjukkan gambaran nyata dari masalah narkoba yang lebih luas di Indonesia. Penangkapan pada 9 November 2022 di Mataram, di mana terdakwa ditemukan memiliki 0,26 gram sabu.

Kasus tindak pidana narkoba Sendiri merupakan salah satu isu paling mendesak di Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkap ribuan kasus, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Pada tahun 2021 saja, BNN berhasil mengungkap 760 kasus dan menyita lebih dari 3 ton metamfetamin (sabu) serta 115 ton ganja. Angka-angka ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh negara dalam memberantas peredaran narkoba.

Fatiradi Ruslan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang mengatur tentang kepemilikan narkotika, Pasal-pasal dalam undang-undang ini sering digunakan untuk menjerat pelaku, Yaitu Pasal 112 dan Pasal 114, yang mengatur tentang kepemilikan dan peredaran narkotika. Ancaman hukuman bagi pelanggar dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung pada jumlah dan jenis narkotika yang terlibat, Dimana Fatriadi Ruslan sendiri Dijatuhi pidana 4 (Empat) tahun penjara dan denda sebanyak Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda Tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan. Namun meskipun ada penegakan hukum yang tegas, jumlah pengguna dan penyalahguna narkoba terus meningkat. Pada tahun 2022, BNN mencatat 851 kasus penyalahgunaan narkoba, meningkat 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Menurut data BNN, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat selama pandemi COVID-19, dengan kategori pengguna setahun naik dari 1,80% menjadi 1,95%. Hal

ini menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi yang sulit dapat memperburuk masalah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kejahatan terkait narkoba sering kali berhubungan dengan tindakan kriminal lainnya seperti pencucian uang dan terorisme. Dimana akan hal itu BNN telah meluncurkan berbagai program untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, termasuk program "Desa Bersinar" yang bertujuan menciptakan lingkungan bebas narkoba di tingkat desa. Program ini berhasil menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di beberapa daerah. Program ini menunjukkan hasil positif dengan penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba di beberapa daerah. Namun, tantangan tetap ada dalam hal rehabilitasi bagi pecandu. Banyak pihak menyerukan perlunya revisi Undang-Undang Narkotika untuk lebih fokus pada rehabilitasi daripada penahanan semata.

KESIMPULAN

Sebagaimana uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan informasi masyarakat, Fatriadi Ruslan diduga sering melakukan transaksi narkoba di lokasi tertentu. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian membuahkan hasil dengan tertangkapnya Fatriadi Ruslan bersama barang bukti berupa sabu seberat netto 0,26 gram. Proses penangkapan dilakukan secara terencana, melibatkan saksi independen, dan penggeledahan terhadap terdakwa serta kendaraannya dilakukan sesuai prosedur hukum. Barang bukti yang ditemukan diproses lebih lanjut untuk pengujian laboratorium, yang mengonfirmasi kandungan metamfetamin sebagai Narkotika Golongan I. Fakta bahwa terdakwa positif menggunakan narkoba juga memperkuat dakwaan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa Fatriadi Ruslan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana dikembalikan kepada terdakwa.

Putusan tersebut merefleksikan penerapan hukum yang tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman pidana penjara dan denda mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan terdakwa serta bertujuan memberikan efek jera baik kepada terdakwa maupun masyarakat. Penetapan pengembalian barang bukti yang tidak relevan serta pemusnahan barang bukti narkoba menunjukkan pelaksanaan

prosedur hukum yang benar. Namun, hukuman yang dijatuhkan masih bisa dianalisis lebih lanjut apakah sudah mencerminkan asas proporsionalitas mengingat berat barang bukti relatif kecil dibandingkan dengan ancaman hukumannya.

SARAN

Adapun saran dari penulis yang ingin disampaikan terhadap permasalahan dalam jurnal ini bahwa Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kepekaan dan tanggapan cepat terhadap informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Penyelidikan harus senantiasa mematuhi prosedur hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM atau prosedural yang dapat dimanfaatkan terdakwa untuk membantah dakwaan. Kolaborasi dengan instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat ditingkatkan untuk memperluas jangkauan pengungkapan jaringan narkoba yang lebih besar.

Hukuman denda yang besar sebaiknya ditinjau apakah proporsional dengan berat barang bukti untuk memastikan sanksi adil sesuai asas hukum. Perlu dipertimbangkan opsi rehabilitasi bagi terdakwa yang mengakui sebagai pengguna, sehingga selain hukuman pidana, terdakwa juga dapat menjalani pemulihan agar tidak kembali terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Hakim diharapkan menjelaskan secara rinci dalam pertimbangan hukum mengenai alasan menjatuhkan hukuman tertentu untuk transparansi proses peradilan.

Sistem hukum harus terus menekankan efek jera tidak hanya kepada pengguna, tetapi juga mengutamakan pemberantasan jaringan besar narkoba agar akar permasalahan dapat diselesaikan secara menyeluruh. Penting untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Narkoba, terutama efektivitasnya dalam menekan peredaran narkoba serta memperbaiki kualitas penanganan pengguna sebagai korban ketergantungan. Pengadilan dapat mempertimbangkan pemberian pelatihan kepada hakim dan jaksa terkait penanganan kasus narkoba agar putusan yang dijatuhkan tetap adil, proporsional, dan memenuhi asas kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), "Sepanjang 2021 BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba," . (n.d.). Retrieved from

<https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html>

BNN RI, "BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022," . (n.d.). Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Detik News, "Revisi Undang-Undang Narkotika," . (n.d.). Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7328514/10-kasus-narkoba-terbesar-yang-dibongkar-satgas-p3gn-polri-2-bulan-terakhir>

Pusat Informasi Kriminal Polri (Pusiknas), "Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia," . (n.d.). Retrieved from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).